

Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Prima Asti Winanti¹, Liliana², Keisya Alayah Putri³, Audrey Callista Candra⁴, Budi Setiawan⁵
Program Studi Pariwisata, Universitas Pradita, Tangerang¹²³⁴⁵

Email: prima.asti@student.pradita.ac.id¹, liliana@student.pradita.ac.id²,
keisya.alayah@student.pradita.ac.id³, audrey.callista@student.pradita.ac.id⁴,
budi.setiawan@pradita.ac.id⁵

ABSTRAK

Legalitas usaha merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan adanya legalitas usaha, suatu kegiatan usaha dapat terlindungi, dinyatakan legal, serta dapat diakui oleh masyarakat umum. Pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha ini ditujukan kepada pihak UMKM yang belum mempunyai legalitas usaha. UMKM yang terpilih dalam pendampingan ini yaitu, UMKM Elinco yang bergerak di bidang penjualan makanan, khususnya masakan rumahan berlokasi di Kantin *Basement* Gedung 1, Universitas Pradita. Faktor yang mempengaruhi para pelaku usaha tidak mengutamakan pembuatan legalitas usaha terlebih dahulu yaitu, kurangnya modal dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha. Beberapa dokumen pendampingan legalitas usaha yang akan dibuat oleh Tim yaitu, Nomor Induk Berusaha (NIB), HaKI, dan material promosi usaha dengan pembuatan *Instagram* serta *Google Business Review*. Sedangkan metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan sumber data primer. Tahapan awal yang dilakukan dalam proses pendampingan yaitu, dengan meminta persetujuan kepada pihak UMKM Elinco, hal tersebut dikarenakan proses pendampingan legalitas usaha memerlukan data pribadi sebagai pemenuhan syarat di setiap pembuatan dokumen legalitas usaha. Setelah mendapatkan persetujuan, Tim mulai memproses pembuatan dokumen legalitas usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, dan pembuatan legalitas usaha yang sudah terselesaikan dengan baik yaitu, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan promosi usaha melalui *Instagram*, sedangkan yang lainnya masih dalam proses.

Kata kunci : *Legalitas Usaha, Pendampingan UMKM, Nomor Induk Berusaha, HaKI, Instagram, Google Business Review*

ABSTRACT

The legality of a business is very important. With business legality, a business activity can be protected, declared legal, and recognized by the general public. Assistance in creating this business legality is aimed at MSMEs that do not yet have business legality. The selected MSME for this assistance is Elinco MSME, which operates in the food sales sector, specifically homemade cuisine located at the Basement Canteen of Building 1, Pradita University. Factors that influence business actors not to prioritize the creation of business legality first include a lack of capital and a lack of knowledge and awareness of the importance of business legality. Some of the business legality assistance documents that will be created by the Team include the Business Identification Number (NIB), Intellectual Property Rights (IPR), and business promotion materials by creating an Instagram account, also Google Business Review The method used is a qualitative method with primary data sources. The initial stage in the assistance process is to obtain approval from Elinco MSME, as the business legality assistance process requires personal data to fulfill the requirements for each business legality document creation. After obtaining approval, the Team starts

processing the business legality documents that were previously planned. The business legality documents that have been successfully completed are the Business Identification Number (NIB) and business promotion through Instagram, while the others are still in the process.

Keywords: *Business Legality, MSME Assistance, Business Identification Number, Intellectual Property Rights, Instagram, Google Business Review*

1. PENDAHULUAN

Legalitas dalam sebuah usaha merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan, legalitas usaha akan menjadi identitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk melegalkan usaha yang dijalankan agar dapat diakui dikalangan masyarakat serta dapat memberikan perlindungan untuk usaha tersebut dari hukum bisnis (Oktaviani & Yasa, 2022). Hukum bisnis merupakan serangkaian peraturan yang didalamnya mengatur, mengawasi, serta melindungi kegiatan usaha seperti berdagang, industri, keuangan yang berhubungan dengan produksi, dan juga proses pertukaran produk atau jasa yang di dalamnya berkaitan dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dan mempunyai resiko tertentu (Idayanti, 2020).

Menurut Moeljatno yang dikutip dalam perkembangan asas legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa tindakan tidak dapat dianggap illegal dan dikenakan sanksi pidana kecuali jika telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

UMKM yang akan dilegalitaskan yaitu, Elinco. UMKM sendiri merupakan unit usaha produktif yang beroperasi secara perorangan atau kelompok diberbagai sektor ekonomi, baik dimiliki oleh individu maupun badan usaha. Pada dasarnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah seringkali diukur berdasarkan nilai aset awal, pendapatan rata-rata tahunan, atau jumlah pekerja tetap (Halim, 2020).

UMKM Elinco bergerak dibidang penjualan makanan, khususnya masakan

rumahan. Elinco berlokasi di Kantin Basement Gedung 1, Universitas Pradita yang sudah mulai beroperasi pada bulan September 2021. Pemilik dari UMKM Elinco tersebut bernama Bapak Ricardo Fendy dan Ibu Merlina.

Bentuk legalitas yang akan didampingi oleh Tim kepada UMKM Elinco berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas untuk pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat proses perizinan suatu usaha. Pengembangan usaha oleh pelaku UMKM harus membutuhkan izin dan legalitas sebagai bukti dalam keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha (Saputra et al., 2023).

Disamping itu juga kedepannya akan dilakukan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). HaKI merupakan suatu hak dan tanggung jawab atas kepemilikan terhadap karya-karya yang telah tercipta dari kemampuan intelektual seseorang (Pratomo & Nasrulloh, 2019). HaKI memiliki peran penting dalam melindungi dan mengakui hak-hak yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang. HaKI mencakup perlindungan terhadap beragam bentuk karya, seperti tulisan, musik, seni rupa, produk teknologi, merek dagang, dan masih banyak lagi. Jenis HaKI yang akan didaftarkan kepada UMKM Elinco berupa merek dagang.

Selain itu, Tim juga melakukan pendampingan dalam pembuatan media sosial berupa *Instagram* yang berfungsi sebagai salah satu sarana promosi usaha

dengan menyajikan berbagai konten menarik untuk meningkatkan jumlah penjualan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan tenaga (Latief, 2019). Dengan adanya Instagram, Pihak UMKM Elinco dapat memberikan informasi mengenai menu yang tersedia di setiap harinya, maka dapat menarik minat calon konsumen dan juga dapat mempermudah calon konsumen untuk mendapatkan informasi terbaru.

Hal lain yang dapat dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi para calon konsumen yaitu dengan adanya *Google Business Profile*. *Google Business Profile* dapat membantu para calon konsumen untuk menemukan titik lokasi yang tepat pada google maps, sehingga calon konsumen tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pencarian lokasi (Agustina et al., 2023).

2. PERMASALAHAN MITRA

Setiap pelaku usaha dianjurkan untuk melakukan legalitas usaha terhadap kegiatan usaha yang dijalankan (Khumaidi et al., 2022). Hal tersebut dikarenakan legalitas dalam sebuah usaha atau perizinan yang dimiliki dalam sebuah usaha mempunyai peranan yang penting. Alasan utama Tim melakukan pendampingan legalitas kepada pihak UMKM Elinco dikarenakan UMKM Elinco belum memiliki legalitas atau izin berusaha. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lain, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, kurangnya modal dalam pembuatan legalitas usaha, dan terbatasnya sarana & prasarana usaha yang berhubungan dengan dengan alat-alat teknologi. Maka dari itu, Tim melakukan pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha agar UMKM Elinco terlindungi dari hukum bisnis yang ada.

3. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan berupa metode kualitatif. Pengumpulan data yang

diperoleh dari metode kualitatif berasal dari fakta-fakta yang ditemukan langsung dilapangan dengan melakukan observasi serta wawancara (Abdussamad, 2022). Tim melakukan observasi secara langsung dan mewawancarai pihak Elinco yang berlokasi di Kantin *Basement* Gedung 1, Universitas Pradita. Dikarenakan dalam proses pembuatan NIB membutuhkan dokumen atau identitas pribadi dari pelaku usaha, maka Tim memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada pihak Elinco mengenai legalitas usaha yang akan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan atas rencana kegiatan yang akan dilakukan.

Tahapan yang telah dilakukan dalam pendampingan ini, yaitu:

1. Penyuluhan mengenai pentingnya legalitas usaha dan permintaan persetujuan dari pelaku usaha yang dijelaskan secara detil baik itu secara teori maupun secara praktek agar benar-benar paham karena hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi mereka.
2. Pengumpulan persyaratan dan data, seperti identitas pelaku UMKM dan dokumen lainnya yang dibutuhkan, yang tentunya dilakukan verifikasi data terlebih dahulu oleh Tim dan Tim juga menjaga kerahasiaan dari dokumen pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang/pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Elinco.
4. Pembuatan media sosial berupa *Instagram*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan legalitas usaha yang dilakukan oleh Tim kepada pihak UMKM Elinco telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembuatan media sosial Instagram untuk lebih memperkenalkan usaha Elinco kepada khalayak publik yang nantinya akan meningkatkan penjualan usaha tersebut.

Pada tanggal 3 Oktober 2023, Tim meminta persetujuan kepada pihak UMKM Elinco untuk menggunakan identitas pribadi pelaku usaha dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB).



Gambar 1. Persetujuan dari Pihak UMKM Elinco

Setelah mendapatkan persetujuan, pada tanggal tersebut Tim langsung melakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil dari proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut juga langsung terbit pada tanggal 3 Oktober 2023.

Tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan NIB yang dilakukan oleh Tim yaitu:

1. Mengunjungi situs web resmi OSS (*Online Single Submission*) yaitu <https://oss.go.id/>;
2. Melakukan pendaftaran akun atas nama pelaku usaha, yaitu Ricardo Fendy dengan mengisi data pribadi sesuai dengan KTP;
3. Mengajukan permohonan baru perizinan berusaha dengan mengisi data pribadi pelaku usaha seperti, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan NPWP;
4. Mengisi data-data yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti, deskripsi kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, perkiraan hasil penjualan pertahun, nama usaha, luas lahan usaha, alamat usaha, modal usaha, jumlah tenaga kerja, foto KTP, serta bulan & tanggal dimulainya usaha;
5. Setelah persyaratan sudah dilengkapi,

lakukan *submit*;

6. Informasi mengenai terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dikirimkan melalui *email*, kurang lebih selama 10 menit setelah melakukan *submit*;
7. Nomor Induk Berusaha dapat di *download* melalui OSS (*Online Single Submission*).



Gambar 2. NIB UMKM Elinco




Gambar 3. NPWP Pemilik Elinco

Pembuatan media sosial *Instagram* dilakukan dengan menggunakan akun *email* elinco0921@gmail.com yang juga dibuat oleh Tim dan memang dikhususkan untuk mempermudah dalam setiap proses pembuatan dokumen – dokumen legalitas usaha. Akun *Instagram* untuk UMKM Elinco telah dibuat pada tanggal 21 November 2023 yang bernama @elinco.1. Biodata yang tercantum dalam akun tersebut yaitu berupa lokasi dan waktu operasional dari Elinco.

Melalui akun *Instagram* tersebut, Tim melakukan *update* di *Instagram Stories* dengan membagikan video singkat mengenai menu harian yang tersedia. Selain itu, Tim juga membuat *highlight* di akun tersebut untuk menyimpan foto atau


video yang sudah pernah di *share* melalui *Instagram Stories* agar masih dapat dilihat oleh khalayak publik. Hal tersebut dikarenakan *Instagram Stories* hanya memiliki durasi waktu selama 24 jam dan setelah itu *Instagram Stories* hilang secara otomatis. Beberapa *highlight* yang dibuat dalam akun tersebut yaitu lokasi dari Elinco, situasi sehari-hari lokasi Elinco, dan menu serta harga yang juga dibuat oleh Tim.



Gambar 4. Akun Instagram Elinco

Terdapat beberapa pendampingan lain yang masih dalam proses pembuatan,

yaitu *Google Business Profile* dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). *Google Business Profile* dibuat menggunakan email elinco0921@gmail.com dan namun masih dalam proses menunggu verifikasi. Pembuatan *Google Business Profile* dilakukan melalui situs web <https://business.google.com> pada tanggal 28 November 2023. Data-data yang dimasukkan dalam proses pembuatan *Google Business Profile* yaitu nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, waktu operasional usaha, nomor telepon, dan foto menu beserta dengan foto makanan yang dijual. Setelah persyaratan tersebut sudah dilakukan, maka dibutuhkan waktu minimal 7 hari kerja untuk dapat diverifikasi.



Gambar 5. Menunggu Verifikasi *Google Business Profile*

Dalam proses pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Timberencana untuk mendaftarkan merek dari UMKM Elinco dan sudah mencoba mengikuti beberapa tahapan dalam proses pembuatan HaKI, seperti:

1. Melakukan pendaftaran di situs web <https://merek.dgip.go.id> menggunakan email elinco0921@gmail.com pada tanggal 20 November 2023;
2. Melakukan penambahan permohonan online dengan memilih tipe

permohonan merek dagang dan memilih jenis permohonan usaha mikro dan usaha kecil;

3. Memasukan data pemohon yang berupa nama pemohon, nomor KTP, jenis pemohon, kewarganegaraan, alamat, negara, kode pos, email, dan nomor telepon;
4. Memasukan data merek, seperti tipe merek, nama merek, *file* label merek, dan unsur warna yang terdapat dalam label merek;
5. Menambahkan data kelas barang/jasa yang dijual. Pada tahapan ini Tim memasukan kelas 30 dengan uraian “nasi & lauk pauk”;
6. Memasukan dokumen lampiran berupa tanda tangan pemohon, surat keterangan UMKM, dan surat pernyataan UKM.

Tahapan di atas merupakan beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh Tim. Namun, proses yang dilakukan oleh Tim mengalami kendala pada tahapan memasukan dokumen lampiran. Sehingga, tahapan yang telah dilakukan tersebut masih tersimpan sebagai draft dalam akun situs web <https://merek.dgip.go.id>. Dokumen yang dibutuhkan harus didapatkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, hal tersebut dikarenakan alamat usaha dari UMKM Elinco masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tangerang.

Setelah Tim menghubungi pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, nyatanya untuk mendapatkan dokumen tersebut, yang harus mendatangi langsung adalah pelaku usaha dan KTP dari pelaku usaha harus sesuai dengan alamat usaha. Sedangkan, KTP dari pemilik Elinco beralamat di Kota Padang, Sumatera Barat. Maka, Tim tidak dapat melanjutkan pendampingan HaKI kepada pemilik UMKM Elinco.

No.	Nomor Transaksi	Tanggal Pengajuan	Tipe Merek	Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Tipe Permohonan	Jenis Permohonan	Status
1	PT202223 898	04/10/2023 18:46:26	Merek Kota	Elinco	-	-	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil	(PT) D raft
2	PT202222 720	20/10/2023 13:00:43	Merek Kota	Elinco	-	-	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil	(PT) D raft

Gambar 6. Draft Proses HaKI

Dengan adanya hal tersebut, Tim akan menggantikan dengan pendampingan legalitas berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT berfungsi sebagai izin edar pada suatu produk pangan agar dapat dikatakan legal untuk dijual pada khalayak publik, SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota (Prasetyo, 2021). Dalam pembuatan SPP-IRT, diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) terlebih dahulu sebagai salah satu perizinan dalam kegiatan usaha atau produk pada saat tahap pelaksanaan operasional (Siringirinto et al, 2022).

Tim telah melakukan proses pembuatan PB-UMKU pada tanggal 1 Desember 2023 dan menunggu verifikasi persyaratan selama 7 hari kerja. Setelah proses verifikasi terbit, maka Tim akan melanjutkan proses pembuatan SPP-IRT. Tahapan yang dilakukan dalam proses pengajuan PB-UMKU yaitu:

1. Masuk ke dalam akun situs web OSS (*Online Single Submission*) yaitu <https://oss.go.id/>;
2. Klik permohonan baru PB-UMKU;
3. Klik proses Perizinan Berusaha UMKU;
4. Klik ajukan Perizinan Berusaha UMKU;
5. Pilih label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan di Kabupaten/Kota;
6. Mengunggah foto stiker dari usaha yang akan dilegalitaskan;
7. Menunggu verifikasi persyaratan dokumen.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Pemohonan
1	Label pengajuan/pembinaan tempat penjualan pangan di Kabupaten Kota	Bupati Tangerang Kepala DPWPTSP Tangerang	01/02/2023	Isi Belum Terbit	Menunggu verifikasi pengajuan

Gambar 7. Menunggu Verifikasi PB-UMKU

5. KESIMPULAN

Pendampingan legalitas usaha yang dilakukan oleh Tim ditujukan untuk UMKM Elinco yang bergerak dibidang penjualan makanan, khususnya masakan rumahan. Elinco berlokasi di Kantin *Basement* Gedung 1, Universitas Pradita yang dimiliki oleh Bapak Ricardo Fendy dan Ibu Merlina. Legalitas usaha sangat penting sebagai identitas dari UMKM Elinco agar dapat beroperasi secara legal, dapat diakui dikalangan masyarakat, serta terlindungi dari hukum bisnis yang ada. Terdapat beberapa pendampingan legalitas UMKM Elinco yang dilakukan, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), *Instagram*, *Google Business Profile*, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Proses yang sudah terselesaikan dengan baik selama pendampingan untuk UMKM Elinco yaitu berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Media Sosial *Instagram*. Dalam proses pendampingan terdapat kendala pembuatan HaKI yang mengakibatkan Tim tidak dapat melanjutkan proses pembuatannya. Sehingga, Tim menggantikan dengan pembuatan PB-UMKU dan SPP-IRT. Beberapa pendampingan yang masih dalam tahap proses pembuatan yaitu *Google Business Profile*, PB-UMKU, dan SPP-IRT.

Dengan adanya pendampingan ini, pelaku usaha untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap kepentingan legalitas

usaha agar usaha yang dijalankan memiliki perizinan yang legal. Hal tersebut dikarenakan, legalitas usaha dapat melindungi kegiatan usaha di masa yang akan datang dari berbagai hukum bisnis yang ada.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pendampingan legalitas UMKM mengucapkan terima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pradita yang telah melakukan dukungan baik moral maupun materil terhadap kegiatan ini. Di samping itu, kepada UMKM yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan ini dengan menyediakan informasi yang akurat dan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga pendampingan ini dapat berjalan dengan baik dan berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022), Buku Metode Penelitian Kualitatif. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Agustina, T., Muchtolifah, M., & Perdana, P. (2023). Digitalisasi Pada UMKM “Tak Jemu-Jemu” Sebagai Hasil Kegiatan Studi Independen Di PT. Narasumber Teknologi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 807-816.
- Djuardi, R. D., Suhandi, V., Jericho, V., & Setiawan, B. (2024). Perancangan dan Pembuatan Website dan Sosial Media di Desa Wisata Angsana. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(2), 1-8.
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Pembangunan.
- Idayanti, S. (2020). Hukum Bisnis, <https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2912>
- Kurniadjaya, M., Cantona, C. F., Wijaya, A., Chandra, D. R., Setiawan, B., & Anggawijaya, A. J. (2024). Perencanaan dan Pengembangan Brand Oleh-Oleh Untuk UMKM di Desa Wisata Angsana. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(1), 34-42.
- Latief, N. (2019). Pengaruh media sosial instagram terhadap omzet penjualan handphone pada dp store Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504-511.
- Prasetyo, M. L. (2021). Implementasi Penggunaan Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Spp-Irt) pada Kemasan Pangan di Pasar Punung Pacitan Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Pratomo, S. A., & Nasrulloh, R. S. (2019). Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 133-149.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan npwp ukm di kebun lada kecamatan hinai kabupaten langkat. *Jurnal perpajakan*, 1(2), 28-37.
- Saputra, F., Riyanto, A., Azizah, L. N., Agustin, L., Rismawati, M., Azizah, N. S., & Ashfiyati, W. F. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission* (OSS) sebagai Dokumen Awal Sertifikat Halal bagi UMKM. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Ichsan Sidrap*, 1(1).
- Setiawan, B., Wiryanto, A. H., & Budiyan, A. (2024). PkM Penataan dan Pengembangan Homestay di Kampung Wisata Ekowisata Keranggan Kota Tangerang Selatan. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(2), 110-117.
- Siringo-ringo, K., Simamora, A. M., & Saragih, J. W. P. (2022). Pelatihan Menggunakan *Online Single Submission* Bagi Pelaku Umkm Untuk Mengurus Nomor Induk Berusaha Diparoki Santo Konrad Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. *ABDIMAS MANDIRI-Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (1), 1-7.
- Vany, J., Priscillia, F., Arifin, M., Deo, C., & Setiawan, B. (2024). Perencanaan Dan Pengembangan Homestay Di Desa Wisata Angsana, Desa Setu, Kab. Bogor. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(1), 57-63.